

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada berita yang dituliskan BBC Indonesia tanggal 22 April 2024 dengan judul berita “*MK tolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024, apa saja dissenting opinion dari tiga hakim yang tak sependapat?*” Dalam Berita Ini diberitakan tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang berhasil memenangkan paslon 02. Dari persidangan tersebut 3 hakim MK memiliki pandangan yang berbeda terhadap penggugat yaitu paslon 01&03. Di dalam berita itu paslon 01 & 03 mengajukan kecurangan dalam pemilu 2024, dimana pasangan 02 menang telak dalam pemilu tersebut.

Paslon 01 & 03 mengajukan banyak gugatan, untuk paslon 02 yang ditundim banyak melakukan kecurangan saat pemilu. Dua paslon tersebut menggugat ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan keadilan. Kedua Paslon telah menyiapkan bukti-bukti, kuasa hukum dan saksi sebagai penguat dalam persidangan. Sidang berjalan selama sebulan, namun di akhir persidangan, tiga hakim MK memilii opini yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya.

Dari persidangan tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024, pada Senin (22/04). MK menyatakan permohonan

pemohon "tidak beralasan menurut hukum seluruhnya". Dari persidangan tersebut juga 3 hakim MK memiliki opini yang berbeda.

Menurut Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga menyuarakan *dissenting opinion* dalam memutus perkara permohonan yang diajukan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dia menilai MK sedianya memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum berikut. Sebab menurut Enny, ada keterlibatan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara termasuk adanya politisasi bansos dalam pemilu persiden/wakil presiden 2024. Dia menjelaskan bahwa pemilu yang diatu dalam UU berlaku aksioma bahwa dalam sistem politik yang demokratis, demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya *rule of law*. Namun *rule of law*, juga harus dilandasi oleh *rules of ethics*.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 22 April 2024 yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024 telah menimbulkan berbagai reaksi dan pertanyaan terkait dengan keadilan serta integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pasangan calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mengajukan gugatan yang berisi tuduhan terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta Presiden Joko Widodo mengenai ketidaknetralan, penyalahgunaan kekuasaan, dan praktik nepotisme yang dianggap mempengaruhi hasil pemilu. Gugatan tersebut mencerminkan adanya kekhawatiran publik tentang adanya campur tangan pihak eksekutif dalam proses pemilu yang seharusnya bersifat independen. Meskipun MK menolak gugatan tersebut, keputusan ini

memicu adanya dissenting opinion dari beberapa hakim yang menekankan pentingnya pemilu yang jujur dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD 1945. Keputusan tersebut juga semakin memperburuk krisis kepercayaan publik terhadap integritas pemilu dan berpotensi menciptakan defisit demokrasi yang dapat mengurangi legitimasi hasil pemilu serta kepercayaan masyarakat terhadap proses politik di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dampak keputusan MK ini terhadap kualitas demokrasi, serta bagaimana institusi pemilu di Indonesia dapat lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya di masa depan.

Keputusan MK yang menolak gugatan tersebut menyisakan pertanyaan besar mengenai efektivitas lembaga-lembaga pemilu dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu. Dalam gugatan yang diajukan, terdapat tuduhan bahwa Bawaslu dan DKPP tidak bertindak secara netral dalam menyikapi berbagai pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye. Hal ini menciptakan kesan bahwa lembaga-lembaga pengawas tersebut tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga ini semakin diperburuk oleh tuduhan adanya intervensi dari pihak eksekutif dalam proses pemilu, yang dapat mengarah pada pemanfaatan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu.

Tuduhan mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Joko Widodo, yang disebut-sebut menggunakan dana bantuan sosial (bansos) untuk memengaruhi hasil pemilu, juga mencerminkan adanya persoalan besar dalam hal etika dan moralitas politik. Penggunaan anggaran negara untuk tujuan politik dapat dianggap

sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kejujuran dalam pemilu. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketimpangan dalam kontestasi pemilu, di mana pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar cenderung memperoleh keuntungan yang tidak adil dalam persaingan politik. Jika hal ini dibiarkan, maka keadilan dalam pemilu bisa terancam dan hasil pemilu tidak akan mencerminkan kehendak rakyat secara jujur.

Di sisi lain, praktik nepotisme yang diklaim terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, di mana terdapat dugaan adanya intervensi pemerintah untuk memenangkan pasangan calon tertentu, menambah kekhawatiran publik. Nepotisme dalam politik dapat menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan adil, di mana pemilihan pemimpin seharusnya didasarkan pada kapabilitas dan kepercayaan rakyat, bukan pada hubungan kekeluargaan atau afiliasi politik. Jika tuduhan ini benar adanya, maka pemilu yang seharusnya menjadi sarana untuk memilih pemimpin yang terbaik, justru bisa berujung pada terpilihnya pemimpin yang tidak kompeten atau tidak memiliki legitimasi kuat di mata rakyat.

Meskipun MK menolak gugatan ini, terdapat dissenting opinion dari tiga hakim—Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat—yang menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara jujur dan adil. Mereka berpendapat bahwa keputusan mayoritas MK dalam menolak gugatan tersebut tidak mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan fakta yang ada di lapangan. Hakim Saldi Isra, misalnya, menekankan bahwa pemilu tidak hanya perlu memenuhi keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substansial yang mencakup aspek-aspek moral dan etika dalam politik. Pemilu yang hanya memenuhi aspek formal dan

prosedural belum tentu menghasilkan pemilu yang benar-benar adil dan mencerminkan kehendak rakyat secara utuh.

Hakim Arief Hidayat menambahkan bahwa intervensi dari pihak eksekutif dalam pemilu dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya bersifat independen dan bebas dari campur tangan kekuasaan. Ia mengungkapkan kekhawatirannya mengenai penggunaan kekuasaan negara oleh Presiden untuk mendukung pasangan calon tertentu, yang bisa mencederai prinsip keadilan dalam pemilu. Menurutnya, pemilu yang bebas dari intervensi kekuasaan akan lebih mampu menciptakan hasil yang lebih akurat dan sah, sehingga dapat mempertahankan legitimasi demokrasi itu sendiri.

Hakim Enny Nurbaningsih juga memberikan perhatian khusus pada fenomena politisasi bansos dan mobilisasi pejabat negara dalam mendukung pasangan calon tertentu. Ia menilai bahwa tindakan tersebut tidak hanya merugikan proses pemilu yang adil, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan dalam kontestasi politik. Mobilisasi pejabat negara dan penggunaan dana sosial yang tidak proporsional dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu, sementara pihak lainnya justru terhalang untuk bersaing dengan adil. Dalam konteks ini, MK seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam proses pemilu.

Keputusan MK yang kontroversial ini tentu saja mempengaruhi kepercayaan publik terhadap proses pemilu di Indonesia. Masyarakat mulai meragukan kemampuan lembaga-lembaga negara, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP, dalam

menjaga keadilan dan integritas pemilu. Ketika lembaga-lembaga tersebut tidak dianggap netral atau tidak transparan, maka integritas pemilu sebagai pilar utama demokrasi akan terguncang. Jika kepercayaan publik terhadap pemilu semakin menurun, maka akan muncul ketidakstabilan politik yang dapat mengancam kelangsungan demokrasi itu sendiri.

Dalam menghadapi situasi ini, penting bagi masyarakat sipil dan generasi muda untuk berperan aktif dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pemilu. Mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilu yang bersih dari intervensi kekuasaan, dan mendorong lembaga-lembaga pemilu untuk bekerja dengan lebih baik. Selain itu, masyarakat juga harus terlibat dalam pengawasan pemilu secara lebih intensif agar potensi kecurangan dan pelanggaran dapat diminimalkan. Dengan cara ini, diharapkan pemilu di masa depan akan lebih mencerminkan kehendak rakyat dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

Perbedaan pendapat hakim Arief Hidayat Arief juga mengatakan bahwa mencermati pemilu 2024 dengan pemilu-pemilu sebelumnya, terletak perbedaan pada adanya dugaan intervensi kuat cabang eksekutif yang jelas dan kuat mendukung calon tertentu dengan segenap infrastruktur politiknya.

Anggapan bahwa Presiden boleh berkampanye, kata Arief, merupakan justifikasi yang tidak dapat diterima oleh nalar yang sehat dan etika yang peka.

Memang, ujarnya, desain politik UU Pemilu yang membolehkan Presiden berkampanye memiliki cakupan ruang yang terbatas, yakni tatkala Presiden akan mencalonkan diri kembali dalam kontestasi pemilu untuk kedua kalinya.

"Artinya Presiden boleh berkampanye ketika posisinya adalah sebagai pasangan calon presiden dan bukan berkampanye untuk mempromosikan capres tertentu ataupun yang didukungnya."

"Oleh karena itu, apabila presiden/wakil presiden turut mengkampanyekan calon yang didukungnya maka tindakan itu telah mencederai prinsip moral dan etika berkehidupan berbangsa dan bernegara."

Hakim Arief pun turut menyinggung bagaimana pemilu 2024 terjadi hiruk-pikuk dan kegaduhan yang disebabkan oleh Presiden dan aparaturnya bersikap tidak netral bahkan mendukung calon tertentu. "Apa yang dilakukan Presiden seolah mencoba menyuburkan *spirit* politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme dan berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan," kata Arief. Sederet penjelasan inilah yang membuat Arief yakin, MK sepatutnya tidak boleh mengadili dan memutus secara formal, melainkan harus progresif ketika melihat pelanggaran asas pemilu. Baginya Mahkamah semestinya memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagian dan memerintahkan dilakukan pemunguran suara ulang di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatra Utara.

Dari 3 hakim tersebut maka gugatan dari Paslon 01 dan 03 ditolak semua karna tidak bukti yang kongkrit untuk mengatakan bahwa Paslon 02 kecurangan dalam

berkampaye hingga pemilu tiba. Banyaknya gugatan yang ditolak oleh mahkamah konstitusi seperti: MK tolak dalil Anies-Muhaimin yang sebut Bawaslu tidak tindaklanjuti dugaan kecurangan Prabowo-Gibran

MK: Tidak ada bukti Presiden Jokowi intervensi syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, MK: Presiden Jokowi tidak melakukan nepotisme, MK tolak korelasi bansos dengan perolehan suara capres-cawapres. MK menolak dalil sejumlah menteri terlibat dalam upaya memenangkan Prabowo-Gibran, MK menolak dalil KPU berpihak pada Prabowo- Gibran, Putusan MK dinilai beri toleransi pada pelanggaran.

Dissenting Opinion atau perbedaan pendapat adalah pendapat yang disampaikan oleh satu atau lebih hakim dalam sebuah putusan pengadilan yang berbeda dengan pendapat mayoritas hakim. Pendapat ini berfungsi untuk memaparkan alasan mengapa hakim tersebut tidak setuju dengan putusan yang diambil, dan dapat menjadi catatan penting dalam perkembangan hukum di masa depan. Dissenting opinion adalah pendapat yang berbeda dengan putusan yang diambil oleh mayoritas hakim dalam sebuah perkara hukum. Pendapat ini biasanya disampaikan secara tertulis dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan.

Fungsi dari dissenting opinion memungkinkan hakim untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas, bahkan jika berbeda dengan pendapat mayoritas. Ini penting untuk menjaga kebebasan hakim dalam mencari keadilan dan memastikan bahwa semua sudut pandang telah dipertimbangkan.

Media massa adalah sebuah bentuk media yang dirancang untuk mencapai audiens yang luas, biasanya melalui berbagai platform seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet. Definisi media massa menurut ahli dapat bervariasi, tetapi umumnya mencakup konsepnya.

Menurut Arsyad (2002:4) media adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan atau pendapat, sehingga ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju.

Menurut Stuart Hall yang merupakan seorang tokoh dalam bidang studi budaya dan media, mengembangkan teori representasi media. Ia berpendapat bahwa media massa memiliki kekuatan untuk membentuk citra dan narasi tentang berbagai kelompok sosial, politik, dan budaya, dan bahwa representasi ini dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap dunia. Resepsi merupakan aktifitas yang terjadi ketika seseorang individu melihat atau membaca suatu konten dari media tertentu kemudian memicu pemaknaan yang dia simpulkan berdasarkan latar belakang budaya maupun sosial yang dia miliki (Ida, 2014:161). Lahirnya teori resepsi sendiri dalam lingkup komunikasi dimulai saat Stuart Hall pada tahun 1974 saat menjelaskan tentang *Encoding and Decoding in The Television Discourse*”, teori resepsi mengacu pada proses decoding yang dilakukan oleh khalayak yang mana ketika khalayak dalam hubungannya berinteraksi dengan isi media, khalayak

melakukan kegiatan penerimaan melalui pemaknaan terhadap isi pesan yang disampaikan oleh media (Littlejohn, 2009:828)

Menurut Association of Educational Communications and Technology (AECT), media adalah segala bentuk yang digunakan untuk menyalurkan informasi (Situmorang dan Suparman) Dari pengertian tersebut, berarti semua bentuk yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dapat disebut sebagai media, termasuk spanduk. Situmorang dan Suparman juga mengemukakan bahwa secara umum, media dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang membawa pesan dari sumber ke penerima.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti jelaskan diatas, maka bisa diambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana resepsi mahasiswa menanggapi opini yang berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan Pilpres 2024 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin digambarkan peneliti melalui penelitian ini yakni: Mengetahui mahasiswa dalam putusan MK dalam pemilu 2024

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan kajian ilmu komunikasi pada pemberitaan di media baru. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi kajian-kajian berikutnya yang berkaitan dengan pemberitaan melalui media baru.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca tentang pemahaman setiap individu dapat berbeda – beda berdasarkan latar belakang, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pengalamannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat terkait pemahaman tiap individu yang berbeda – beda sehingga dapat menghargai pendapat dan pemahaman orang lain.